



**P U T U S A N**

Nomor 47/PDT/2020/PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

**M. Rusli Lambang**, berkedudukan di Jalan A. Mangkau RT/RW 001/009 Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Sulle, SH, dan ST. Fatiha, S.H., beralamat di Fajar Graha Pena 5TH/F Jl. Urip Sumoharjo NO. 20, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan :

- 1. Ramlah Nama**, bertempat tinggal di Jl. Kuburan Empagae Timoreng Salo, Kel. Empagae, Kec. Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, SH, MH, Darmin, SH, MH, dan Siswanto, SH, MH, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 2 No. 29, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
- 2. Kepala Kecamatan Maritengngae**, berkantor dan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 188, Pangkajene, Kab. Sidrap, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
- 3. Kepala Kecamatan Watang Sidenreng**, berkantor dan berkedudukan di Jl. Usman Jafar No. 10 Empagae, Kab. Sidrap, sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2020 Nomor 47/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Januari 2020 Nomor 47/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti



untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 11 Desember 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 18 Desember 2019 yang telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 11 Desember 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 19 Desember 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019, Adapun dalil-dalil Pembanding-semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai berikut :

**1. Putusan Majelis Hakim Tidak Sejalan dengan Pertimbangan Hukumnya**

Sesuai Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yang Berbunyi :



**“ ... Amar putusan haruslah sejalan dengan pertimbangannya .”**

MA tanggal 18 Mei 1976

Regno. 675/ Sip/ 1973

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas Penggugat/Pembanding paparkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tidak sejalan dengan Putusannya:

**1.1. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 12 alinea ke-5 :**

*“.....mengindikasikan bahwa Penggugat Merasa tanda tangannya dipalsukan dalam akta jual beli...”*

Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta di Persidangan, karena tidak ada satupun dalil Gugatan Penggugat/Pembanding yang membahas mengenai Pemalsuan Tanda Tangan, dan hal tersebut dapat diperiksa/dilihat secara langsung dalam gugatan Penggugat/Pembanding.

Bahwa mengapa dalam putusan sela Majelis hakim tetap bersedia memeriksa Perkara ini jika ada dalil Pemalsuan/Pidana yang penggugat ajukan dalam gugatannya?

Bahwa sangat jelas dalam gugatan dan fakta Persidangan **tidak membahas Pemalsuan, tetapi Ketidak Hadiran/ tidak terlibatnya Penggugat/Pembanding dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994**

**1.2. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 14 alinea ke 3**

*“Menimbang, bahwa setelah memaparkan seluruh alat bukti yang diajukan Oleh Penggugat, maka secara Hukum tidak ada satupun bukti yang sempurna yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan Kepemilikan Penggugat atas Obyek sengketa”*

**Bahwa dengan Pertimbangan Hukum yang demikian Itulah, secara Hukum Penggugat dipandang sebagai Pihak Yang tidak berhak atas Obyek Sengketa,** maka secara hukum tidak dapat bertindak sebagai pihak Penjual sebagaimana tertuang Akta Jual beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 .

**Tetapi mengapa dalam Putusannya,** Majelis hakim tidak membatalkan Akta Jual beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 , karena Penggugat dipandang sebagai Pihak yang tidak berhak atas sawah? Mengapa Akta Jual beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tidak dapat dibatalkan sedangkan majelis Hakim Memandang bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah yang dijual tersebut? Dapatkah seseorang yang tidak berhak atas Obyek dapat menjual Obyek Tersebut?

Jika dikaitkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, berdasar hukum Gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan pada bagian pembatalan Akta Jual beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 .



**1.3. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa Perkara ini pada halaman 14 alinea ke-4 :**

*"Menimbang, bahwa selanjutnya agar pembuktian dalam perkara ini berimbang, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Oleh Tergugat I"*

Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berupaya menunjukkan bahwa Majelis hakim berupaya memberikan penilaian Berimbang, namun Pada kenyataannya, **tidak ada satupun keterangan saksi dari Tergugat II/Terbanding yang dijadikan pertimbangan Hukum Oleh Majelis hakim.**

Dan dalam pertimbangan Hukumnya, **Majelis Hakim Juga tidak menjelaskan Mengapa mengesampingkan 3 (tiga) Orang saksi yang diajukan Oleh Tergugat II/Terbanding**, utamanya lagi, karena Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di bawah Sumpah.

Tentu hal ini telah melanggar asas equality before the Law kedudukan sama di hadapan Hukum. **Apakah karena kesaksian ketiga saksi tersebut menguatkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding? Dimana letak Keadilannya?**

**2. Putusan Majelis Hakim Melanggar Hukum**

**2.1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan.**

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Halaman 13 alinea ke-2 :

*" Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk memperkuat dalilnya mengenai ketidak absahan akta jual beli tersebut, Padahal sebagaimana diketahui bahwa akta jual beli merupakan akta otentik yang harus diakui kebenaran isi/ materinya, sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya....."*

Pertimbangan tersebut justru terbalik dengan tindakan hakim yang tidak menjadikan Kesaksian 3 (tiga) Orang saksi di bawah Sumpah yang diajukan Oleh Tergugat II, yang membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesepakatan Jual Beli dengan Tergugat I di Hadapan tergugat II selaku PPAT

Tatkala penggugat/ pbanding M. Rusli Lambang berjuang untuk mencari keadilan berdasarkan kebenaran, maka penggugat/ pbanding mengajukan gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tertanggal 19 oktober 1994 di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, namun sial bagi penggugat/ pbanding, obyektifitas Majelis Hakim yang mengadili perkara penggugat/ Pbanding, justru berat sebelah, dimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, justru Majelis Hakim hanya melihat alat bukti pihak tergugat I / terbanding, tanpa memberikan penilaian obyektif terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat /pbanding dan alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding, sehingga nampaklah tindakan Majelis Hakim yang keliru dalam pertimbangan hukumnya



yang tidak sejalan dengan ketentuan pasal 189 { 2 } R.bg yang berbunyi sebagai berikut:

**“ ... { 2 } Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan. “**

**Sebab, dengan tanpa** Majelis Hakim memepertimbangkan alat bukti berupa saksi yang diajukan Tergugat II/ Terbanding adalah merupakan alat bukti berupa keterangan 3 orang saksi yang menjadi pelaku lahirnya akta jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut, yang pada persidangan perkara a quo, ke tiga orang saksi tersebut in casu, **H.Muh. Kadir, Rosdiana Almi C Dan Muhammad Rustan** didepan sidang perkara a quo dibawah menyatakan bahwa:

H. Muh. Kadir dibawah sumpah ,menyatakan Rusli Lambang dan Hj. Ramlah tidak pernah bertemu, dan saksi tidak melihat adanya pembayaran, M. Rusli Lambang dan Hj. Ramlah tidak pernah ke Kantor Kelurahan dan kantor Kecamatan, saksi tidak melihat M. Rusli Lambang dan Hj.Ramlah Nama Bertanda tangan pada Akta Jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tersebut.

Rosdiana Almi C, meyatakan dibawah sumpah bahwa, tidak ada transaksi antara M. Rusli Lambang dengan Hj. Ramlah, M. Rusli Lambang tidak pernah ke Kantor Kelurahan tempat saksi bekerja, saksi tidak melihat M. Rusli Lambang dan Hj. Ramlah bertanda tangan pada akta jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tersebut.

Muhammad Rustan dibawah sumpah menyatakan bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan M. Rusli Lambang, saksi tidak pernah melihat pembayaran berdasarkan akta jual beli, M. Rusli Lambang tidak pernah dilihat di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan/PPAT, saksi tidak mengetahui adanya pembayaran kepada M. Rusli Lambang.

Sehingga dengan tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat II terbanding, maka obyektifitas Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini menjadi keliru, dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana apabila Majelis Hakim obyefif memeriksa dan menilai alat bukti tergugat II/ Terbanding dan alat bukti Penggugat/ pembanding, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 283 R.Bg yang berbunyi sebagai berikut :

**“ ... Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut .”**

- 2.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Yang mengadili Perkara Ini telah melegalkan akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 yang tidak lahir berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini adil dan obyektif, maka pastilah tidak keliru dalam menentukan penilaian terhadap obyek gugatan, demikian pula tidak keliru dalam memberikan penilaian terhadap nilai pembuktian para pihak yang diajukan dalam perkara ini, utamanya Penggugat / pembanding telah berhasil membutikan dalil gugatannya, menyangkut tentang pembatalan Akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X / 1994 tanggal 19





Oktober 1994 tersebut adalah tidak berdasarkan pada “ sepakat” dan “ tunai “ karena memang tidak pernah terjadi jual beli antara penggugat/ pbanding dengan tergugat I / terbanding, terlebih lagi Putusan dalam perkara ini adalah menyimpang dari tuntutan yaitu yng dituntut penggugat/ pbanding adalah pembatalan Akta Jual beli sedangkan Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa adalah tanah sawah, sebagaimana disebut pada pertimbangan hukumnya halaman 15 baris ke 8 sampai 18 dari bawah yang berbunyi :

**“ ... Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lokasi objek tanah dan gambar situasi yang ada dalam gambar SHM no. 859 dengan ojek tanah yang disengketakan , Majelis Hakim menemukan adanya kesesuaian antara lokasi, bentuk, dan posisi objek sengketa dengan lokasi, bentuk , dan posisi tanah yang ada dalm sertipikat, disamping itu kedua pun menunjuk bahwa objek tanah sebanyak 1 { satu } petak yang diklaim oleh penggugat tersebut memang tanah yang dikuasai oleh tergugat I sesuai dengan yang ada di Sertipikat . Oleh karenanya, berdasarkan kesesuaian tersebut objek tanah yang disengketakan, dengan demikian harus dipandang bahwa Ramlah adalah merupakan pihak yang berhak atau pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di Kel.Empagae, dahulu Kec. Maritengngae sekarang Kec. Watang sidenreng.”**

**Sehingga** oleh karena yang digugat penggugat/ pbanding adalah pembatalan Akta Juall beli, sedangkan Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa adalah tanah sawah, maka patut menurut hukum apabila pertimbangan Majelis Hakim tersebut dinyatakan keliru dan putusan dalam perkara ini dinyatakan dibatalkan, sebab, dalam perkara ini, objek sengketa adalah Akta Jual beli bukan tanah sawah, sehingga putusan Majelis Hakim adalah tidak sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

**“ ... Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena lebih dari yang dituntut kan, haruslah dibatalkan. “**

**Putusan MARI Nomor 339 K/Sip/ 1969**

sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;

- 2.3. Bahwa** majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak menjelaskan apa arti kesesuaian Obyek akta Jual Beli dengan Sertipikat Milik Tergugat I/Terbanding ? dan apakah dasar kesesuai Obyek?

Bahwa memang benar ada sertipikat Hak Milik No. 859 atas Nama Ramlah tertanggal 27 juni 1997 , namun apakah tanah yang dalam sertipikat itu sama dengan tanah yang menjadi obyek jual beli akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tentu harus dibuktikan dulu oleh tergugat I/Terbanding. dan dalam Fakta Persiangan tergugat I /Terbanding tidak dapat membuktikannya.

Sebaliknya Fakta Persidangan menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi Bukti T.2 dari Tergugat I/Terbanding asal tanahnya tidak berasal dari akta Jual Beli, dan asal tanah tersebut dalam Sertipikat tersebut bukan dari tanah adat.



**Sehingga Bukti T.2 yang berupa Sertipikat hak Milik No. 859 atas Nama Ramlah tertanggal 27 juni 1997, “tidak ada hubungannya dalam Perkara ini”.**

karena Obyek Jual Beli yang aktanya dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini **adalah Hak Milik Tanah adat atas Nama Rusli B Lambang sebagaimana Surat Keterangan Lurah Persiapan Empagae Tertanggal 18 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh saksi Rosdiana Almi C.** Sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akta yang dimohonkan Pembatalan.

Sehingga Pertimbangan Hakim bahwa terdapat kesesuaian Obyek Sertipikat dengan akta jual Beli adalah tidak Berdasar hukum.

### **3. Putusan Majelis Hakim Berat Sebelah**

Bahwa sungguh masyarakat pencari keadilan in casu penggugat /pembanding sangat percaya adanya kemandirian, kejujuran Hakim yang dalam tugasnya dapat diharapkan lahirnya Keadilan, sebagaimana disebut pada ketentuan pasal 5 { 2 } undang – undang Nomor 48 tahun tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

***“ ... { 2 } Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil , professional, dan berpengalaman di bidang hukum. “***

Sungguh merupakan kepercayaan besar masyarakat pencari keadilan terhadap setiap Hakim yang mengadili perkara akan berlaku adil karena kejujurannya, tak akan tercapai suatu keadilan tanpa berdasarkan tindakan berdasarkan kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang mengantarkan manusia pada suatu keberanian bertindak demi tegaknya suatu keadilan.

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penilaian terhadap obyek sengketa yang berbeda antara objek sengketa yang dijadikan objek gugatan penggugat/ pembanding dan objek sengketa yang menjadi focus penilaian Majelis Hakim adalah sangat diluar dugaan dan nalar sehat masyarakat pencari keadilan, sebab, masyarakat awam hukum saja masih dapat membedakan antara objek Akta Jual Beli dan objek gugatan.

Dimana objek gugatan adalah berupa surat yang namanya Akta Jual beli, sedangkan objek akta Jual beli adalah tanah sawah yang tidak pernah dijual oleh pemiliknya yang sah in casu M. Rusli Lambang Penggugat/ pembanding, jadi sangatlah keliru Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang Pertimbangan hukumnya ditetapkan adalah tanah sawah, sebab, penggugat / pembanding tidak mendalilkan kalau objek sengketa adalah tanah sawah, demikian halnya, penggugat/ pembanding tidak mendalilkan kalau akta Jual beli palsu, tetapi penggugat/ pembanding mendalilkan kalau akta Jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1320 jo 1321 KUH Perdata.



kedua ketentuan pasal tersebut, menghendaki kalau jual beli harus berdasarkan pada kata "sepakat" dan "tunai", sebab, bagaimana bisa terjadi jual beli antara m. Rusli Lambang dengan Hj. Ramlah Nama, kalau tidak pernah ketemu untuk mencapai sepakat, serta bagaimana dapat dikatakan terjadi jual beli kalau tidak pernah bertemu untuk melakukan pembayaran dan menerima pembayaran sebagai bukti riil dan tunainya jual beli sebagaimana diterangkan oleh saksi yang bernama **H. Muh. Kadir dan Rosdiana Almi C serta Muhammad Rustan** didepan persidangan perkara a quo tanggal 5 Nopember 2019 dibawah sumpah masing – masing mengatakan bahwa, baik M. Rusli Lambang maupun hj. Ramlah tidak pernah datang di Kantor Kelurahan untuk tandatangan Akta Jual beli dan melakukan pembayaran harga kepada M.Rusli Lambang.

Sehinga adalah patut dan wajar menurut hukum apabila Akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut, dinyatakan tidak sah dan batal hukum, jadi adapun yang menyebabkan terjadinya pertimbangan Majelis Hakim yang berat sebelah adalah sebagai dampak negative persidangan lokasi, sebab yang Nampak objeknya akta jual beli adalah tanah sawah, sedangkan pada persidangan di Ruang Pengadilan negeri Sidenreng Rappang objeknya adalah berupa kertas yang di sebut Akta Jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994, yang dari segi ekonomi terjadi perbedaan nilai yang sangat tinggi.

#### **4. Terjadinya Penilaian Alat bukti yang tidak berimbang**

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis hakim Telah sangat Yakin bahwa Bukti T.2 yang berupa Sertipikat adalah Bukti Kuat kepemilikan Tergugat I terhadap Obyek tanah, namun tidak adasatupun pemeriksaan di Persidangan yang menunjukkan bahwa Tanah yang ada dalam Bukti T.2 adalah Tanah yang menjadi Obyek Jual beli sebagaimana P.1 dan T.1. apa buktinya bahwa Tanah Obyek Jual Beli dalam akta adalah tanah yang disertipikatkan dalam Bukti T.2? sedangkan T.2 lahir bukan berdasarkan akta Jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 dan bukan berasal dari Tanah Hak Milik adat???

Sungguh merupakan dambaan setiap pencari keadilan, disaat dalam persidangan tercapai keseimbangan dalam mengajukan alat bukti dan penilaian alat bukti, Majelis hakim sangat Nampak terfokus pada bukti otentik dan sertipikat, tanpa melihat dan menilai keabsahan akta dan sertipikat itu sendiri, sebab, sekalipun dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang – undang, tetapi tidak memenuhi syarat suatu akta yaitu tidak hadirnya pemilik akta didepan pejabat pembuat akta yang dibuktikan oleh keterangan saksi yang membuat akta itu sendiri, apakah otentiknya suatu akta hanya dilihat dari sudut pejabatnya tanpamenuhi syarat ynag ditentukan oleh undang undang in casu KUH Perdata?,

sehingga adalah sangat keliru Mejelis Hakim kalau otentiknya suatu akta hanya dilihat dari sudut pandang karena pejabat yang membuatnya, tetapi adalah sangat terhormat dan akan dipatuhi masarakat kalau suatu akta meskipun tidak dibuat dihadapn pejabat seperti PPAT, melainkan didepan Kepala Lingkungan yang dihadiri oleh Penjual dan pembeli beserta dua orang saksi didasarkan pada sepakat dan tunai karena adanya pembayaran, maka jauh lebih bernilai sah disbanding didepan Pejbat pembuat akta tetapi tudak dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli serta tanpa pembayaran dan penerima pembeyaran, maka tidak





tercapai suatu perbuatan yang halal dan tidak berlaku sebagai undang – bagi yang membuatnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, jadi jauh lebih bernilai sah dibanding dibuat didepan PPAT Surat atau Aktanya tetapi tanpa sepakat antara penjual dan pembeli yang tertera dalam Akta Jual Beli serta tidak ada pembayaran tunai dari pembeli dan tidak ada penerimaan tunai dari penjual, sehingga aktanya tidak dapat mengikat antara penjual dan pembeli.

Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 13 alinea ke dua dari bawa yang berbunyi :

**“ ... menimbang, bahwa bukti P – 2 berupa surat pembagian warisan tertanggal 22 Agustus 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lada Kato, didalamnya tertuang bahwa tanah pada Lompok Beddolo Persil 72 S II luas 0,89 Ha atas F 384 Lambang B Sape dibagikan kepada La Nama seluas 0,35 Ha dan kepada M. Rusli seluas 0,54 Ha, namunsurat iniditidklah dipandang semurna karena surat tersebut bukan akta, melainkan hanya semata mata surat, sementara dalam hukum jelas kedudukan surat biasa berada dibawah akta karena aktalah yang dibuat khusus untuk pembuktian sebuah peristiwa hukum.”**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat keliru, sebab, surat bukti P – 2 tersebut adalah merupakan catatan peristiwa atau perbuatan orang tua mendiang Lambang B Sape almarhum dari penguasaannya atas tanah Lompok Beddolo tersebut menjadi atas nama anaknya La Nama dan M Rusli Lambang, yang seharusnya jauh lebih bernilai hukum dari surat otentik tetapi isinya tidak otentik melainkan otentiknya hanya dilihat dari Pejabat pembuatnya, tetapi alangkah tidak sahnya suatu surat kalau hanya dinilai dari sudut pembuatnya saja yang otentik, tetapi isinya tidak bernilai hukum, sehingga kepercayaan masyarakat pencari keadilan sangat menurun terhadap nilai otentiknya suatu surat meskipun dibuat dihadapan pejabat pembuat surat. Dan masyarakat jauh lebih percaya terhadap kesepakatan yang bernilai hukum dari pada surat yang tidak jelas dasarnya meskipun surat itu dibuat dihadapan pejabat pembuat surat, hal ini sejalan dengan keetntuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 407 K/ Sip/ 1974 yang berbunyi :

**“ ... surat pernyataan sepihak yang ditandatangani sendiri oleh yang membuat pernyataan , maka isi yang tercantum dalam surat pernyataan tadi merupakan suatu bukti yang tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti lainnya. “**

Putusan MA tgl. 14 Januari 1976

Nomor ; 407 K/ Sip/ 1974

Jadi oleh karena bukti P – 2 adalah merupakan pernyataan sepihak yangdibuat oleh L ada Kate sebagai bentuk penyaksiannya atas tindakan orang tua Penggugat /Pembanding yang ditaati oleh pihak anak almarhum Lambang B Sape sebagai suatu bagian warisan dari orang tuanya, sehingga jelaslah bahwa, penilaian Majelis Hakim atas bukti P – 2 tersebut, adalah lebih merupakan pengalihan pemikiran Majelis Hakim hanya percaya sertipikat hak milik sekalipun penerbitan sertipikat tersebut adalah melanggar hak orang lain in casu hak penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sawah seluas 5400M2



yang dicaplok tergugat I/ terbanding menjadi satu sertifikat dengan tanah milikna seluas 3500 M2.

sehingga jelaslah bahwa tidak dipertimbangkannya bukti 2 oleh Majelis Hakim adalah merupakan penglegalisasian sertifikat Hak milik Nomo 859/ 1996, meskipun Majelis Hakim tahu kalau tanah milik penggugat/ pembeding masuk dalam sertifikat 859/ 1996 tersebut, yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan, karena tanah hak orang lain masuk disertipikat tergugat I / terbanding, menjadikan sertikat hak milik tersebut, adalah tidak sah karena mengandung pelanggaran hak milik atas tanah orang lain in casu tanah milik penggugat/ pembeding.

Apalagi tidak ada jaminan kesaksian dari aparat yang berwenang bahwa tanah dalam sertipikat itu adalah Obyek jual beli. Hanya asumsi yang tidak berdasar hukum dari majelis hakim yang menyatakan sertipikat itu adalah sertipikat yang menunjuk Obyek Jual Beli .

## **5. Kenapa Majelis Hakim tidak Mempertimbangkan alat bukti Tergugat II ?**

- 5.1.** Hakim Tidak Mempertimbangkan 3 (Tiga) saksi yang diajukan Oleh Tergugat II, yaitu Haji Muhammad Kadir H (saksi yang bertanda tangan dalam akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994), Saksi Muhammad Rustan (saksi yang bertanda tangan dalam akta), dan saksi Rosdiana Almi C Yang Bertanda tangan pada Surat Keterangan Kepemilikan yang menjadi bagian dan tak terpisahkan dalam akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994).

Bahwa saksi Haji Muhammad Kadir H dan Muhammad Rustan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat/Pembeding tidak pernah menghadap di kelurahan maupun kepada Pejabat PPAT dalam rangka Pembuatan akta Jual Beli yang dimohonkan Pembatalannya pada perkara ini.

Dan saksi Rosdiana Almi C memberikan Kesaksian bahwa yang bermohon pembuatan surat Keterangan Kepemilikan Tanah Bukanlah Penggugat/Pembeding melainkan saksi Muhammad Rustan.

Jadi sangat jelas, bahwa Penggugat/Pembeding tidak terlibat dalam pembuatan akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994, sehingga berdasar Pasal 1320 KUHPerduta Kesepakatan itu tidak ada, maka berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan akta

- 5.2.** Adalah merupakan amanah undang undang sebagaimana disebut pada ketentuan pasal 189 { 2 } R.Bg yang menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan.

oleh karena alat bukti baik surat maupun saksi adalah bagian sangat penting dalam membuktikan suatu tuntutan, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan tiga orang saksi riel tentang terjadi atau tidaknya jual beli atas tanah sawah milik pengggugat/ pembeding adalah lebih merupakan penyesatan kebenaran hakiki, yang tak mampu dilihat orang buta, diatas sana masih ada kenaran diatas kebenaran semu yang hanya dapat dilihat orang yang berpenglihatan normal, Majelis Hakim telah memuat dalam



pertimbangan hukumnya halaman 15 alinea kedua dan ketiga dari atas Majelis Hakim telah dengan jelas mengemukakan bahwa:

**“ ...alinea kedua, menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat I mendalilkan bahwa obyek sengketa selas 5400 M2 adalah termasuk objek tanah milik tergugat I sebagaimana yang ada dalam SHM NOMOR 859, namun dalam SHM luas tanah adalah 8.970 M2 karena tergugat I menggabungkan sawah miliknya sebanyak 1 { satu } petak yang berdampingan langsung dengan objek sengketa sehingga menjadi satu kesatuan di dalam SHM No. 859.”**

kalau saja Majelis Hakim memberikan penilaian obyektif atas pertimbangan hukumnya ini, maka sangatlah jelas bahwa yang dimaksud objek sengketa dalam pertimbangannya adalah tiada lain yang dimaksud pada akta jual beli Nomor 381/ MT/ X/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 yang digugata penguat / pembeding untuk pembatalan akta jual belinya yang tidak sah tersebut, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pertimbangan hukum bertentangan dengan Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, sehingga adalah patut menurut hukum putusan Majekis Hakim dibatalkan, sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi :

**“ ... Amar putusan haruslah sejalan dengan pertimbangannya .”**  
MA tanggal 18 Mei 1976  
Regno. 675/ Sip/ 1973

Demikian pula pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea ketiga yang berbunyi :

**“ ... Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Nopember 2019 diperoleh fakta bahwa objek sengketa yang kalim oleh pengggugat adalah berupa 1 { satu } petak tanah persawahan, dan disamping objek sengketa terdapat 1 { satu } petak tanah persawahan, dan disamping objek sengketa tersebut terdapat 1 { satu } petak sawah yang didalilkan oleh terugat I merupakan tanah yang digabungkan dengan objek sengketa kedalam sertifikat ... dstnya. “**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah lebih merupakan ungkapan kebenaran yang bersesuaian dengan alat bukti P – 2, karena memang sawah yang berdampingan tersebut adalah bersumber atau berasal dari oang tua Pengggugat/ pembeding dan Lanama sebagai bersaudara, namun dengan nafsu duniawi yang seakan akan menghilangkan jejak pemiliknya in casu M. Rusli Lambang penggugat/pembeding tersebut, jadi dengan tidak diberikannya penilaian maksimal dan obyektif atas bukti P – 2 adalah lebih merupakan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, sehingga seharusnya dalam rangka menegakkan hukum, hendaknya lah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

#### **6. Putusan Majelis Hakim Penuh keraguan**

Bahwa kekeliruan nyata Majelis Hakim adalah sangat Nampak pada ketidaksediaan Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa adalah Akta Jual Beli bukan tanah sawah, sehingga penilaian pembuktian pun Majelis Hakim tidak



maksimal atau mengesampingkan itu tidak mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan Tergugat II/ terbanding, sebagai upaya Majelis Hakim mengaburkan kebenaran, demikian pula pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada alinea ke dua dari atas halaman 17 dan alinea ke satu dari atas halaman 16 yang berbunyi :

*“ ... halaman 17 alinea pertama menyatakan:*

***Menimbang, bahwa, sekiranya memiliki bukti sempurna juga misalnya sertifikat, putusan Pengadilan atau bukti sempurna lainnya, maka penggugat bisa saja dinyatakan sebagai pemilik sengketa karena ia bisa melumpuhkan sertifikat tergugat I dengan bukti sempurna, dan dalam keadaan demikianlah sertifikat tergugat I baru dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat sebab objeknya terbukti secara sempurna sebagai milik penggugat.”***

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada alinea kesatu halaman 16 dan alinea ke satu halaman 17 adalah lebih merupakan pertimbangan hukum yang tidak obyektif dan tak berpendirian, dimana penilaian suatu kebenaran bukan lagi didasarkan pada sah tidaknya sesuatu, atau benar salahnya suatu perbuatan, dimana perbuatan tergugat I / terbanding adalah mencaplok tanah milik sah penggugat yang merupakan warisan yang di peroleh dari orang tuanya in casu Lambang B Sape, namun karena pengaruh dunia tergugat I mau menguasai an memiliki seluruh peninggalan orang tua penggugat juga orang tua Tergugat I, hal ini lah yang tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan cara tidak mengadili atau tidak memeriksa serta tidak menilai alat bukti yang diajukan Tergugat II/Terbanding pada persidangan perkara a quo.

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16 alinea ke dua dari bawah Majelis Hakim hanya menilai dari sudut pandang tergugat I yang menguasai, tetapi Majelis Hakim tidak menganalisis apa dasarnya tergugat II / terbanding menguasai tanah sawah objek akta Jual beli Nomor 381 / MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut, yang seharusnya Majelis Hakim tidak menjadikan penguasaannya yang sah sebab, tergugat I / terbanding menguasai tanah sawah objek Akta Jual Beli yang dikuat Penggugat/ pembanding tersebut, adalah bukan miliknya, melainkan adalah milik Penggugat / pembanding berdasarkan bukti P – 2 tersebut;

7. Bahwa dalam Persidangan pemeriksaan saksi, setelah Majelis Hakim memeriksa saksi Haji Muhammad Kadir K, saksi Muhammad Rustan, dan Saksi Rosdiana almi C, Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Berpesan Bahwa :

*“Jangan Begitu lagi Ya”*

Tentu ini adalah Ini bagian dari fakta persidangan yang tidak dapat dikesampingkan dan disaksikan oleh para Pengunjung sidang, yang merupakan sidang yang terbuka untuk umum. Dan dapat menjadi dasar bahwa ada hal-hal yang salah yang telah dilakukan oleh ketiga saksi tersebut, sebagaimana kesaksian Ketiga saksi tersebut yang Substansinya **menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak hadir dalam pembuatan/Proses akta Jual beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994.**



Maka sangat beralasan apabila proses pemeriksaan dan fakta persidangan disebut bertentangan dengan Putusan yang diambil oleh Majelis hakim. Dan berdasar hukum, putusan tersebut dapat dibatalkan.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berbunyi:

*"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*

Maka dari itu, adalah kewajiban bagi pada penegak Hukum untuk menegakkan Hukum seadil-adilnya, karena Hukum adalah jati diri bangsa Indonesia. Adalah tugas penegak Hukum untuk menciptakan Rasa Keadilan di Masyarakat, melalui Hukum yang ditegakkan dengan Obyektif, tidak berat sebelah, berasaskan equality Before The Law. Agar masyarakat Percaya bahwa di Pengadilan benar-benar ada yang namanya Keadilan, bahwa Keadilan itu Bukan hanya Harapan Hampa, melainkan kenyataan yang dapat diraih. Maka berdasar hukum, pembanding memohon Putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

9. Bahwa dengan berasarkan pada segala dalil Memori Banding penggugat /pembanding tersebut diatas Pengguat/ Pembanding Mohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/ Pdt.G/ 2019/ PN. Sdr tanggal 11 Desember 2019 tersebut;
3. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 381/ MT/ XI/ 1994 tanggal 19 Oktober 1994 tersebut;
5. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas 0,54 Ha obyek Akta Jual Beli adalah milk sah penggugat;
6. Menyatakan menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Jika Ketua/Majelis Hakim bandng berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya { ex ae quo et bono }

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2020, Salinan kontra memori banding tersebut telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Makassar untuk diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan surat tertanggal 7 Januari 2020 Nomor : W22.U18/54/HK.02/I/2020, perihal permintaan





bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara pedata No.21/Pdt.G/2019/PN.Sdr., kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020. Adapun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I secara hukum dituturkan sebagai berikut :

## **TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA**

**Bahwa Judex Factie aquo Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Nomor Perkara 21 / Pdt. G / 2019 PN. Sdr tertanggal 5 Desember 2019 sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut sebagaimana pertimbangannya mengenai segala hal yang dipertimbangkan dalam pertimbangannya tersebut dengan melakhirkan suatu putusan yang adil berdasarkan kebenaran formal sebagaimana Pertimbangan Hakim Tingkat pertama pada halaman 12 alinea ke 5 ( lima ) sebagai berikut :**

“ Menimbang bahwa dalil penggugat ini jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan mengindikasikan bahwa penggugat merasa tandatangannya dipalsukan dalam akta jual beli sehingga jika memang demikian maka seharusnya penggugat memeriksakan tandatangan yang diduga palsu tersebut ke Laboratorium Frensik untuk diuji secara cermat, akurat dan mendetail apakah tandatangan dalam akta jual beli tersebut asli atau palsu oleh karena itu jika dilihat secara kasat mata tidak ada perbedaan antara tanda tangan penggugat didalam bukti P-1 dengan tandatangan penggugat di dalam bukti P-3 sampai P-6 malah jika dilihat secara detail tanda tangan penggugat dalam bukti P-5 jauh berbedah dengan tanda tangan penggugat dalam bukti P-3 dan P-6 sehingga untuk lebih jelasnya memang sebaiknya dilakukan pengujian pada laboratorium forensic Majelis Hakim tidak boleh gegabah menilai apakah tanda tangan dengan penggugat dalam akta jual beli tersebut asli atau palsu karena masih ada prosedur yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk mengetahui hal tersebut .

.....Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memeriksa perkara ini dengan bertitik tolak dari isi gugatan dengan mengacu kepada Akte Jual beli No. 381 MT/ X / 1994 tertanggal 1994 yang merupakan akta otentik yang harus diakui kebenaran isi / materinya sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

.....Bahwa sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 14 alinea ke - 2 dan 3 ( dua dan tiga ) merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan tersebut di atas adapun pertimbangannya sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa keterangan para saksi mengenai kepemilikan penggugat atas obyek sengketa hanya didasarkan pada cerita orang lain dan bukan karena para saksi melihat atau mendengar sendiri lagi pula keterangan saksi ini berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti surat lainnya yang mampu menunjukkan kepemilikan penggugat tersebut, sementara perlu dipahami hakim perdata terikat oleh bukti sempurna sebagaimana sifat hukum acara perdata yang bertujuan untuk kebenaran formil sehingga dalam pemeriksaan perkara perdata alat



bukti yang paling utama adalah surat dan selanjutnya saksi yang mampu mendukung keberadaan bukti surat tersebut oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi ini tidak dapat memperkuat pembuktian penggugat terkait kepemilikannya atas

obyek sengketa. Kalaupun para saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui mengenai adanya jual beli hal tersebut wajar saja terjadi karena para saksi mungkin mengikuti secara mendetail perkembangan peralihan tanah tersebut dan bahkan salah seorang saksi yakni Jamaluddin telah meninggalkan Kab. Sidrap jak 1984.

.....Menimnag bahwa setelah memaparkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat maka secara hukum tidak ada satupun bukti yang sempurna yang diajukan oleh penggugat yang menunjukkan kepemilikan penggugat atas obyek sengketa dalam perkara ini.

#### TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KEDUA.

Bahwa judex factie dalam mengambil keputusan didasarkan pada penilaian alat bukti yang diajukan para pihak baik penggugat maupun para tergugat hal mana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis hakim pada halaman 13 alinea ke -2 ( dua ) sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa oleh kaena tidak ada bukti surat yang diajukan oleh penggugat untuk memperkuat dalilnya mengenai keabsahan akta jual beli tersebut padahal sebagaimana diketahui bahwa akata jual beli merupakan akta otentik yang harus diakui kebenaran isi / materinya sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak mampu membuktikan ketidak benaran isi / materi dari akta jual beli tersebut sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa akta jual beli tersebut masih sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

.....Bahwa kekuatan pembuktian perdata adalah pembuktian formil dimana sepanjang perkara ini digelar Majelis hakim sebagai ujung tombak dalam menegakkan kebenaran sudah bekerja secara profesional dan proporsional dengan memberikan porsi yang sama dalam mempergunakan kesempatan para pihak sebagaimana asas persamaan kedudukan dihadapan hukum dan apa yang disajikan para pihak ( penggugat dan tergugat ) adalah fakta hukum yang konsep kebenarannya dapat teruji secara langsung dengan dasar keadilan dan kebenaran.

#### TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KE -TIGA

.....Bahwa pertimbangan judex factie Hakim Tingkat Pertama dalam perkara No. 21 / Pdt. G/ 2019 PN. Sdr adalah pencerminan dari amanat Undang - undang yang harus memenuhi standard opsional secara elegan dan bermarmartabat dengan memenuhi unsur - unsur tidak tercela , jujur , adil , professional dan berpengalaman di bidang hukum hal mana dalam putusannya terurai proses Jawab menjawab , proses pembuktian dengan titik berat memberikan porsi yang sama dalam menyajikan fakta - fakta hukum sehingga dapat melakhirkan suatu pembuktian formil yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.

.....Bahwa alat bukti formal yag dijukan oleh tergugat yang dapt dijukan sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Bukti Akte Jual Beli No. 381 MT/ X/ 1994 tertanggal 19 Oktober 1994 dalam pertimbanganya pada halaman 16 alinea -2 ( dua ) sebagai berikut :



“ Menimbang bahwa selanjutnya Buti T.I -2 dan T2-1 berupa akte jual beli No 381 MT. /X/ 1994 tertanggal 19 Oktober 1994 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa akte jual beli menunjukkan adanya peristiwa hukum berupa jual beli atas tanah obyek sengketa antara penggugat dan tergugat I.

.....Bahwa kalupun ada penilaian yang seharusnya melenceng dari perdebatan esensi apakah tim pengadil dalam hal ini Majelis hakim berjalan sesuai rel kebenaran dan keadilan hal tersebut adalah hak prerogatif yang dimiliki pencari keadilan dalam memperjuangkan klien yang diwakilinya akan tetapi pada prinsipnya fakta hukum adalah kebenaran formal adalah penutun menuju kepada keadilan yang hakiki.

#### **TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KE 4 ( EMPAT )**

.....Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan judex factie Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini yakni pada putusan perkara No. 21 Pdt. G/ 2019 PN. Sdr tertanggal 5 Desember 2019 sebagaimana dalam pertimbangan mengenai alat bukti kepemilikan tergugat I berupa sertifikat Hak Milik No. 859 Desa / Kelurahan Empagae terhadap obyek sengketa dalam perkara ini hal tersebut terdapat dalam pertimbangannya pada halaman 16 alinea ke 4 (empat) sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari uraian - uraian pertimbangan di atas telah nampak bahwa secara formil hukum tergugat I mampu mengajukan bukti yang sempurna hwa berdasarkan uraian - uraian diatas yang dihubungkan dengan adanya bukti berupa sertifikat hak milik No 859 Desa / Kelurahan , Gambar Situasi No. 2488 /1966 tertanggal 27 Januari 1997 dehingga dengan kesempurnaannya tersebut sudah jelas sertifikat tidak dapat terkalahkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh penggugat , Oleh karena itu meskipun penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli dan menganggap bahwa obyek sengketa merupakan miliknya namun tetap saja terbentur kesempurnaan sertifikat hak milik yang diajukan oleh tergugat I karena tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh penggugat mengenai kepemilikan tersebut.

.....Bahwa dari rententan pakta hukum di persidangan sebagai pelengkap kesempurnaan disamping saksi - saksi yang diajukan oleh tergugat I dalam perkara ini tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. T.1 . Foto copy Akta Jual Beli No. 381MT / X / 1994 antara Rusli B. Lambang sebagai pihak pertama dan Ramla Nama sebagai pihak kedua.
2. T.2 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 859 atas nama Ramlah tertanggal 27 Juni 1997.
3. T.2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019.

.....Bahwa demikian halnya manakala penggugat dalam perkara ini memiliki juga alat bukti sempurna ( sertifikat atau putusan pengadilan ) maka penggugat bisa terjadi sebaliknya akan tetapi dalam fakta hukumnya hal tersebut sama sekali penggugat tidak satupun alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan dari penggugat.



**TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KE - 5 ( LIMA )**

Bahwa pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Sidrap No. 21 / Pdt.G / 2019 / PN Sidrap tertanggal 5 Desember 2019 pada halaman alinea ke 2 dan 3 ( dua dan tiga ) sudah tepat dan benar sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat I mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas  $\pm$  5. 400 M2 adalah termasuk obyek tanah milik tergugat I sebagaimana dalam SHM No. 859 namun dalam SHM luas tanah persawahan 8.970 M2 karena tergugat I menggabungkan sawah miliknya sebanyak 1 ( satu ) petak yang berdampingan langsung dengan obyek sengketa sehingga menjadi satu kesatuan didalam SHM No. 859.

“ Bahwa setelah Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 September 2019 diperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang diklaim oleh penggugat adalah berupa 1 ( satu ) petak persawahan dan disamping obyek sengketa tersebut terdapat 1 ( satu ) petak sawah yang didalilkan oleh tergugat I merupakan tanah yang digabungkan dengan obyek sengketa kedalam sertifikat dimana pihak penggugat juga mengakui bahwa tanah sawah yang berdampingan langsung dengan obyek sengketa merupakan sawah milik suami tergugat I ( la nama )

.....Bahwa pertimbangan judex factie tersebut adalah sudah benar oleh karena fakta pada waktu peninjauan setempat didapat fakta hukum yang bersesuaian dengan alat bukti sebagai fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek sengketa jelas merupakan hak milik tergugat I.

**TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KE - 6 DAN 7 ( ENAM DAN TUJUH )**

Bahwa pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Sidrap No. 21 / Pdt.G / 2019 / PN Sidrap tertanggal 5 Desember 2019 sudah tepat dan benar dimana dalam pertimbangannya pada halaman 16 alinea ke 1 ( satu ) dan halaman 17 alinea ke 2 ( dua ) sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa oleh karena sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang diakui oleh Negara dan dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang sehingga sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna atas kepemilikan suatu obyek tanah dan hingga saat ini tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa sertifikat tersebut pernah dibatalkan sehingga harus diakui bahwa sertifikat tersebut pernah dibatalkan sehingga harus diakui bahwa sertifikat tersebut masih sah menurut hukum hingga saat ini

“Menimbang bahwa sekiranya penggugat memiliki bukti sempurna juga misalnya sertifikat ,putusan pengadilan atau bukti sempurna lainnya maka penggugat bias saja dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa karena ia bisa melumpuhkan sertifikat tergugat I dengan bukti sempurna dan dalam keadaan demikianlah sertifikat tergugat I baru dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat sebab obyeknya terbukti secara sempurna sebagai milik penggugat.

.....Bahwa pertimbangan judex factie tersebut di atas adalah rentetan dari pembuktian yang nyata dan terang benderang dalam menguji kebenaran formil mengenai perkara ini untuk melakhirkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.





.....Bahwa adapun alat bukti penggugat untuk mengukuhkan dalil – dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Foto copy Akta jual beli No. 381 MT/ X/ 1994 tertanggal 19 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh PPAT 9( camat Maritengngae ) .
- Foto Copy pembagian warisan yag dibuat dan ditandatangani oleh Lada Kato tertanggal 22 Agustus 1990 .
- Foto Copy KTP tahun 1994 dan KTP tahun 1996 atas nama M. Rusli L Sape .
- Foto Copy Ijasah Strata I ( S1 ) atas nama M. Rusli tertanggal 20 Maret 1995
- Foto Copy buku nikah ditandatangani oleh Ir, Rusli
- Foto copy KTP tahun 2017 dan Sim C tahun 1993 atas nama Ir. M. Rusli Lambang.

.....Bahwa selanjunya untuk membantah mengenai dalil penggugat dalam perkara ini dalam persidangan ini tergugat mengajukan bantahan dengan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dan alat bukti yang falid antara lain :

- T.1 . Foto copy Akta Jual Beli No. 381MT / X / 1994 antara Rusli B. Lambang sebagai pihak pertama dan Ramla Nama sebagai pihak kedua.
- T.2 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 859 atas nama Ramlah tertanggal 27 Juni 1997.
- T.2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019.

#### **TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KE - 8 dan 9 ( ENAM DAN TUJUH )**

.....Bahwa hakekat dari tujuan hukum tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan hukum dan mamfaat hukum itu sendiri hal tersebut tercermin pada pertimbangan Judec Factie pada Pengadilan Negeri Sidrap No. 21 / Pdt.G / 2019 / PN Sidrap tertanggal 5 Desember 2019 dimana sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut berdasarkan keadilan dan kebenaran.

.....Bahwa Judex factie sudah berusaha semaksimal dengan standar operasinal yang maksimal pula dengan tidak membedakan – bedakan pencari keadilan akan tetapi menempatkan para pihak pada posisi yang sama dengan keadaan pakta riil yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusan sehingga penilaian tersebut dapat dinilai berdasarkan argumentasi fakta dengan mengesampingkan cara yang tidak elegang untuk mengingkari fakta hukum mengenai perkara ini.

.....Berdasarkan tanggapan – tanggapan yang diuraikan tersebut di atas. maka para pengugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan / memori banding pengugat sekarang para pembanding tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.21 / Pdt.G / 2019 / PN. Sidrap tertanggal 5 Desmber 2019
- Menghukum penggugat sekarang pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan





Atau : .....

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( et aequo et bono )

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan surat bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya yang dikirim melalui Pengadilan Negeri Makassar untuk diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan surat tertanggal 26 Desember 2019 Nomor : W22.U18/2248/HK.02/12/2019, perihal permintaan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara pedata No.21/Pdt.G/2019/PN.Sdr., kepada Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 30 Desember 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 11 Desember 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019 /PN Sdr, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan meneliti secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakikatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan benar, oleh karenanya beralasan untuk mengesampingkan memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 11 Desember 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal dalam Rbg. Undang-Undang No.20 Tahun 1974 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 11 Desember 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami CORRY SAHUSILAWANE,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum. dan DWI HARI SULISMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh H. JABAL NUR. AS, S.Sos.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.47/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

ttd

CORRY SAHUSILAWANE,S.H.,M.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya Panitera  
Pengadilan Tinggi Makassar,

PANITERA PENGGANTI.

ttd

H. JABAL NUR. AS, S.Sos.,M.H.

**DARNO,S.H.,M.H.**  
**NIP.19580817 198012 1001**

Perincian biaya :

1. Redaksi.....	Rp. 5.000,- ;
2. Meterai.....	Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan.....	Rp139.000,- ;
Jumlah.....	Rp150.000,- ;
(seratus lima puluh ribu rupiah).	